

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa telah diduga terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dengan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara Subur Budiman, ST sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara;
 2. Bahwa di Kecamatan Keliling Danau, Jumlah pemilih dalam DPK 873 atau 3,98 % dari jumlah seluruh pemilih (Dalam DPT, DPTb & DPK) 21.912. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK 861 atau 5,20 % dari jumlah seluruh pengguna hak pilih (DPT, DPTb & DPK) yakni 16.555. Jumlah pemilih dan pengguna hak pilih ini sangat besar, bahkan

melebihi 2 persen dari DPT. Patut diduga kuat bahwa jumlah itu terindikasi sebagai modus kecurangan dalam penggelembungan suara;

3. Bahwa diduga terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan keliling Danau lebih dari satu kali. Hal itu diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon yang berakibat terhadap selisih perolehan suara pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah 99 pemilih. Hal ini patut diduga terjadi kecurangan dan penggelembungan suara yang merugikan pemohon;
4. Bahwa terdapat ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 di tingkat TPS atau formulir model C1-DPRD KAB/KOTA; di tingkat Kecamatan atau formulir model DA1-DPRD KAB/KOTA; dan di tingkat Kabupaten atau DB1- DPRD KAB/KOTA;
5. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pemilih dalam DPK Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT;
6. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara partai politik pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, untuk Dapil Kerinci 5 yang meliputi Kecamatan Keliling Danau, Bukit Karman dan Gunung Raya, dalam Pemilu 2019;
7. Bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan Masif semua TPS di Desa Jujun, Desa Pasar Jujun dan Koto Baru Kecamatan Keliling Danau dengan modus suara hanya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berasal dari wilayah tersebut. Hal itu terlihat dari Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 atau model C7.DPT-KPU di seluruh TPS itu dengan modus pengisian nama dan tanda tangan diduga di isi oleh oknum tertentu saja atau direkayasa.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan suara di TPS 1, 3, Desa Sungai Landak, TPS 21 Kel Teluk Nilau, TPS 3 Desa Sungai Jering, TPS 1 Desa Morgo Rukun, TPS 6 Desa Parit Pudir, TPS 5 Desa Sungai Landak, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau, TPS 14 Kelurahan Senyerang;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Desa: Semerap; Pasar Semerap; Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru; Pancuran Tiga; dan Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, pokok persoalan dalam permohona a quo adalah adanya perbedaan data DPT, DPTb, DPK di Form C-1, DA-1 dan DB-1 serta adanya pemilih ganda, yang mana persoalan tersebut tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Lebih-lebih permasalahan/dalil tentang adanya selisih penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dicabut oleh Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 9 halaman 9 yang pada pokoknya didalilkan melalui persandingan jumlah DPK Permasalahan Perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di dalam FORM C-1, DA-1 dan DB-1 dengan DPT dan DPTb, DPK sebanyak 873 atau 3,98% dari pemilih DPT, DPTb & DPK sebanyak 21.912, pengguna hak pilih DPK sebanyak 861 atau 5,20% dari pengguna hak pilih (incasu DPT, DPTb & DPK) sebanyak 16.555 atau jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang sangat besar, bahkan melebihi 2% dari DPT sebagai indikasi kecurangan dalam penggelembungan suara adalah dalil yang tidak berdasar;
3. Bahwa Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 11 halaman 18 yang mendalilkan adanya ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih (DPTb dan DPK) yang signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD KAB/KOTA Pemilu 2019 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten, dengan rincian berupa C1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 624; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 848; DA1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 883; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 871; DB1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 916; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 891 adalah dalil yang tidak berdasar;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 12 halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPK se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten yang sangat besar, bahkan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 534, persentase sebanyak 2,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 873, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,15%) & ditingkat Kabupaten (DPT = 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 898, persentase sebanyak 4,27%) adalah dalil yang tidak berdasar;
5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo angka 13 halaman 20 yang pada pokoknya terkait perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten) sebanyak lebih 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna Hak Pilih DPK sebanyak 744, persentase sebanyak 3,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & pengguna hak pilih DPK sebanyak 861, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,09%) & ditingkat Kabupaten (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna hak Pilih DPK sebanyak 891, persentase sebanyak 4,24%). Terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843 adalah dalil yang tidak berdasar;
6. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan a quo angka 10 halaman 10-18 yang pada pokoknya diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau lebih dari satu kali. Hal ini diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang berakibat terhadap selisih perolehan suara Pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah 99 Permasalahan Adanya Pemilih Suara Ganda Sejumlah 99 Pemilih 35 pemilih. Hal ini patut diduga terjadi kecurangan dan penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan kedua tanggal 18 Juli 2019 (pemeriksaan persidangan) dengan acara mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal sudah mendapat pemanggilan secara sah dan patut melalui pemberitahuan resmi Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.